

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan dan digunakan sebagai rujukan pelayanan kesehatan dengan fungsi utama menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok hidup manusia yang bersifat penyembuhan dan pemulihan pasien. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kondisi tubuh yang tidak sehat dapat menghambat aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Sehingga salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan adalah dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hidup sehat. Perkembangan serta kemudahan jangkauan untuk mendapatkan sumber informasi ilmu pengetahuan seiring dengan perkembangan teknologi mendorong untuk mengembangkan derajat kesehatan masyarakat antara lain dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan dengan cara promosi tentang kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan baik secara mental ataupun fisik (rehabilitasi) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Sistem Kesehatan Nasional merupakan sistem pengolahan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mendukung dengan menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Pengolahan kesehatan diselenggarakan melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan. Upaya pencapaian derajat kesehatan dapat dilakukan melalui salah satu sarana kesehatan yaitu rumah sakit yang merupakan salah satu sarana kesehatan, sebagai rujukan pelayanan kesehatan memiliki fungsi utama dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan pasien. Pelayanan kesehatan yang bermutu tentunya tidak terlepas dari pelayanan farmasi rumah sakit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menjelaskan bahwa standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit berorientasi kepada pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan

Habis Pakai (BMHP) yang bermutu dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat meliputi pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi terbagi menjadi dua aspek antara lain pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP atau manajerial dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi pengolahan kebutuhan kefarmasian atau manajerial berkaitan dengan pengelolaan obat sebagai suatu komoditas yang meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Pelayanan kefarmasian klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD). Oleh karena itu, apoteker berperan penting untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang berkualitas, dan mampu memberikan pelayanan farmasi klinik yang bermanfaat bagi pasien.

Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian harus menjalankan peran sebagai seorang profesional dengan kompetensi, kemampuan akademik, keterampilan berkomunikasi dengan pasien, masyarakat, dan tenaga kesehatan lain, pengelola, pembelajar seumur hidup, dan peneliti yang mampu menerapkan prinsip ilmiah dalam mengumpulkan informasi sediaan farmasi dan Pelayanan kefarmasian. Apoteker sebagai manajer harus memiliki kemampuan dalam perencanaan, pengaturan, pengarahan, monitoring, evaluasi, komunikasi serta bersikap efisien, efektif, proaktif. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan dan mampu mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat, masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial. Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi, serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Dalam memenuhi tingginya tuntutan akan kemampuan dan keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang apoteker, maka mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soetomo Surabaya pada periode April – Juni 2023. Pelaksanaan PKPA ini diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan profesi kefarmasian dan menambah wawasan

kefarmasian sehingga dapat memenuhi tuntutan profesi untuk menjadi apoteker yang profesional dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo, mahasiswa diharapkan:

1. Mampu memahami tugas pokok dan fungsi apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
2. Mampu memahami konsep pelayanan kefarmasian yang berorientasi kepada pelayanan pasien dan mampu menerapkan sistem pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit.
3. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik serta menerapkan praktik kolaborasi dengan tenaga kesehatan maupun keluarga pasien.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo, mahasiswa diharapkan:

1. Dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman secara mendalam mengenai peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker di Instalasi Farmasi RSUD dr. Soetomo Surabaya baik dari aspek manajerial maupun klinis.
2. Dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan kegiatan kefarmasian khususnya di Instalasi Farmasi RSUD dr. Soetomo Surabaya yang dilakukan secara utuh dan terpadu, meliputi kegiatan manajerial dan farmasi klinik, dan kemampuan berkomunikasi baik dengan tenaga kesehatan maupun masyarakat.